



ISSN 2797-8508 (Print)

ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 3, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 13 Desember 2025

Submitted

Direvisi: 20 Desember 2025

Revised

Diterima: 3 Februari 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Mutmainah, Dini Mulia., & Kamal, Ubaidillah (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Peternakan yang Tidak Berizin di Desa Titang Jogonalan Kabupaten Klaten *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(3), 303-330. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i3.45502>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pternakan yang Tidak Berizin di Desa Titang Jogonalan Kabupaten Klaten

Law Enforcement Against Business Actors Unlicensed Farms In Titang Village Jogonalan Klaten Regency

Dini Mulia Mutmainah¹  , Ubaidillah Kamal² 

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

 Email Korespondensi: dinimulia2101@students.unnes.ac.id

Abstract : *Livestock businesses operating without permits risk causing environmental and social disturbances, particularly near residential areas. Prior studies on unlicensed livestock enforcement have focused mainly on criminal law or urban contexts, leaving a gap in administrative law enforcement at the village level.*

This article fills that gap by examining enforcement against an unlicensed chicken farm in Titang Village, Jogonalan, Klaten Regency, analyzing the May 2025 mediation case under the applicable legal framework at the time, namely Government Regulation No. 5 of 2021 on Risk-Based Business Licensing. This study analyzes: (1) factors causing the business to operate without a permit, (2) the form of law enforcement by the Klaten Regency Government, (3) obstacles faced in enforcement. Using a qualitative sociological-juridical approach, data were gathered through interviews with the Village Head, DPMPTSP, and DLH, supplemented by relevant legislation and literature. Results show that despite existing regulations on licensing, environmental approval, and spatial compliance, enforcement remains persuasive and reactive, prioritizing mediation over formal administrative sanctions. Key causal factors include low legal awareness, absent licensing socialization, zoning incompatibility, and weak routine supervision. Main obstacles include limited supervisory capacity and poor inter-agency coordination. The study concludes that strengthening administrative enforcement through proactive supervision, cross-agency coordination, and structured guidance is essential to prevent recurring environmental impacts and improve licensing compliance.

Keywords: *law enforcement; business licensing; environmental approval; spatial planning; chicken farming*

Abstrak : Usaha peternakan tanpa izin berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan dan sosial, terutama di dekat permukiman. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek pidana atau konteks perkotaan, sehingga terdapat kesenjangan kajian mengenai penegakan hukum administratif di tingkat desa. Artikel ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji penegakan hukum terhadap peternakan ayam tidak berizin di Desa Titang, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, menganalisis mediasi Mei 2025 berdasarkan kerangka hukum yang berlaku pada saat peristiwa terjadi, yakni PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penelitian ini menganalisis: (1) faktor penyebab usaha beroperasi tanpa izin, (2) bentuk penegakan hukum oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, (3) kendala yang dihadapi pemerintah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, bersumber dari wawancara dengan Kepala Desa, DPMPTSP, dan DLH, serta peraturan perundang-undangan dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kewajiban perizinan, persetujuan lingkungan, dan tata ruang telah diatur, penegakan hukum masih bersifat persuasif dan reaktif, mengutamakan mediasi dan imbauan lisan daripada sanksi administratif formal. Faktor penyebabnya meliputi rendahnya kesadaran hukum, absennya sosialisasi perizinan, ketidaksesuaian zonasi, dan lemahnya pengawasan rutin. Kendala

utama mencakup keterbatasan kapasitas pengawasan dan lemahnya koordinasi antar instansi. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan penegakan hukum administratif melalui pengawasan proaktif, koordinasi lintas instansi, dan pembinaan terstruktur guna mencegah berulangnya konflik sosial dan meningkatkan kepatuhan perizinan.

Kata kunci: penegakan hukum; perizinan berusaha; persetujuan lingkungan; tata ruang; peternakan ayam

A. Pendahuluan

Sektor peternakan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional karena berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan, peningkatan gizi masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan. Kegiatan usaha peternakan, apabila dikelola secara baik dan sesuai dengan ketentuan hukum, dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, aktivitas peternakan juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitar apabila tidak diselenggarakan sesuai dengan standar teknis dan ketentuan perizinan yang berlaku¹.

Izin merupakan syarat penting sebagai bentuk legalitas usaha, dan sebagai alat pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan usaha telah memenuhi aspek perlindungan lingkungan, kesehatan masyarakat, serta ketertiban sosial. Tanpa adanya izin, pemerintah mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha peternakan².

Usaha peternakan yang beroperasi tanpa izin sering kali menimbulkan permasalahan lingkungan, khususnya apabila lokasinya berdekatan dengan permukiman penduduk. Limbah peternakan, baik berupa kotoran ternak, sisa pakan, maupun air limbah, dapat menyebabkan pencemaran udara, tanah, dan air. Dampak yang paling sering dirasakan oleh masyarakat adalah munculnya bau tidak sedap serta berkembangnya lalat dalam jumlah besar yang mengganggu kenyamanan dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan³.

¹ Ardelia Lananda and M. Budi Mulyadi, "Urgensi Izin Usaha Peternakan Sebagai Kewajiban Hukum Dan Dasar Legalitas Usaha Peternakan Di Indonesia," *The Juris* 9, no. 1 (2025): 96–111, <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1563>.

² F N Djalil et al., "Penegakan Hukum Terhadap Izin Lingkungan Atas Peternakan Babi Di Kota Binjai," *Inspiring Law Journal* 3 (2025): 121–52, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/inspiring/article/view/26307>.

³ Imam B Budi, M; Fauzi, Azhar N; Santoso, "Analisis Dampak Perizinan Lingkungan Dalam Omnibus Law Terhadap Lingkungan Kegiatan Usaha," *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (2021): 173–86, <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3073>.

Di samping kewajiban memiliki izin usaha, kegiatan peternakan juga mensyaratkan adanya persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan merupakan instrumen hukum preventif yang bertujuan untuk memastikan kegiatan usaha tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar⁴. Selain kedua kewajiban tersebut, kegiatan usaha peternakan juga harus memperhatikan kesesuaian lokasi usaha dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kewajiban-kewajiban tersebut relevan untuk melakukan izin usaha yang sebelumnya dilakukan dengan melihat kondisi di lapangan. Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mewajibkan setiap orang untuk menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan serta memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang⁵. Keberadaan usaha peternak yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang akibatnya menimbulkan ketidaknyamanan dengan lingkungan tempat tinggalnya, hal ini bisa juga disebabkan karena lemahnya pengawasan kesesuaian pemanfaatan ruang dan ketentuan zonasi yang menyebabkan usaha peternakan tetap beroperasi meskipun tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan⁶.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa ketiadaan izin usaha peternakan bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan dapat berkembang menjadi persoalan sosial dan lingkungan yang merugikan masyarakat luas. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha peternakan yang tidak berizin menjadi sangat penting untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Perubahan ke-2 Undang-Undang Dasar⁷. Dalam hal ini, perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan merupakan instrumen hukum preventif yang dirancang untuk memastikan kegiatan usaha tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan hidup.

Perubahan sistem perizinan berusaha pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang turut memengaruhi mekanisme pengendalian dan pengawasan usaha peternakan⁸. Sistem perizinan berbasis risiko yang diterapkan melalui Online Single Submission

⁴ Evan, Maret Priyanta, and Yulinda Adharani, "INOVASI PENDEKATAN BERBASIS RISIKO DALAM PERSETUJUAN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA," *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 102–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.641>.

⁵ "Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang," Pub. L. No. 61 (2007), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39908>.

⁶ Muhammad Huda and Fatma Ulfatun Najicha, "Analisis Ketentuan Perancangan Tata Ruang Wilayah Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007," *Jurnal Hukum Positum* 8, no. 1 (2023): 96–110, <https://doi.org/10.35706/positum.v8i1.9508>.

⁷ "PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945," Pub. L. No. 28 (1) (1945), https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/92285/UUD45_perubahan2.pdf.

⁸ "Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang" (2023), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>.

(OSS) menuntut kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, khususnya terhadap usaha yang beroperasi tanpa memenuhi persyaratan perizinan dan persetujuan lingkungan. Dalam praktiknya, perubahan paradigma perizinan ini belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan pengawasan di tingkat daerah, sehingga masih ditemukan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan peternakan tanpa izin yang sah⁹.

Fenomena tersebut juga tercermin dalam praktik usaha peternakan di berbagai daerah di Indonesia, di mana masih banyak pelaku usaha yang menjalankan kegiatan peternakan tanpa memenuhi kewajiban perizinan. Kondisi ini menyebabkan lemahnya pengawasan dan tidak optimalnya penegakan hukum oleh pemerintah daerah, sehingga pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan terus berulang dan memicu konflik antara pelaku usaha dengan masyarakat sekitar¹⁰.

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan edaran berita dari Tribunjogja.com di Desa Titang, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, terdapat kegiatan usaha peternakan ayam yang menimbulkan keluhan serius dari masyarakat. Keberadaan peternakan tersebut dinilai mengganggu lingkungan permukiman warga karena menimbulkan bau menyengat dan serangan lalat dalam jumlah besar. Dampak tersebut memicu protes dan aksi demonstrasi dari warga sekitar yang merasa dirugikan atas aktivitas peternakan yang beroperasi di wilayah tempat tinggal mereka. Permasalahan ini kemudian ditindaklanjuti melalui proses mediasi yang melibatkan berbagai pihak, antara lain Camat Jogonalan, perwakilan dari Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Desa, hingga Ketua RT dan RW setempat¹¹.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan pihak DPMPTSP, diketahui bahwa usaha peternakan di Desa Titang tersebut memang belum memiliki izin usaha peternakan dan Persetujuan lingkungan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fakta ini menunjukkan adanya pelanggaran hukum oleh pelaku usaha peternakan, sekaligus mencerminkan lemahnya kepatuhan terhadap kewajiban perizinan usaha peternakan di tingkat daerah.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana penegakan hukum dilakukan terhadap pelaku usaha peternakan yang tidak berizin, khususnya oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penindakan administratif. Penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan agar

⁹ Anik Tri Haryani Sigit Sapto Nugroho, *HUKUM PERIZINAN BERBASIS OSS (Online Single Submission)*, ed. Sarjiyati, cetakan 1 (Klaten: Lakeisha, 2021).

¹⁰ Djalil et al., "Penegakan Hukum Terhadap Izin Lingkungan Atas Peternakan Babi Di Kota Binjai."

¹¹ Dewi Rukmini, "Kasus Bau Tak Sedap Dan Lalat Akibat Peternakan Ayam Dekat Pemukiman Di Klaten," 16 Mei 2025, 2025, <https://jogja.tribunnews.com/2025/05/16/kasus-bau-tak-sedap-dan-lalat-akibat-peternakan-ayam-dekat-pemukiman-di-klaten>.

kegiatan usaha peternakan dapat berjalan secara tertib, berwawasan lingkungan, serta tidak merugikan hak-hak masyarakat sekitar.

Kajian mengenai penegakan hukum terhadap usaha peternakan tidak berizin sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Wulandari dkk. (2022) meneliti penegakan hukum terhadap peternak babi yang mencemari lingkungan di Kota Jayapura, dan menemukan bahwa lemahnya regulasi serta tidak adanya dokumen AMDAL menyebabkan penegakan hukum berjalan lambat. Ramdhani (2023) mengkaji pengawasan izin usaha peternakan unggas di Kabupaten Pinrang, dan menyimpulkan bahwa meskipun jumlah pelaku berizin meningkat, masih banyak yang belum memenuhi kewajiban perizinan akibat minimnya informasi. Setiadi dan Amarini (2023) menganalisis sistem dan prosedur pelayanan izin usaha peternakan melalui OSS di Kabupaten Banjarnegara, dengan fokus pada hambatan teknis dan sosialisasi dari sisi pemerintah. Zachary (2024) menelaah pelaksanaan perizinan lingkungan peternakan babi di Kecamatan Mandau berdasarkan peraturan daerah setempat, dan menemukan bahwa pengawasan dinas belum berjalan maksimal. Prayogi (2022) mendeskripsikan dampak sosial usaha ayam petelur di tengah permukiman dan pola resolusi konflik yang ditempuh secara musyawarah oleh masyarakat. Dari kajian-kajian tersebut tampak bahwa penelitian yang ada umumnya berfokus pada satu aspek saja, baik pencemaran lingkungan, sistem perizinan, maupun dampak sosial, dan belum ada yang secara komprehensif mengkaji penegakan hukum administratif terhadap peternakan tidak berizin di tingkat desa dengan melibatkan analisis peran multidinas secara bersamaan. Penelitian ini akan mengkaji kesenjangan kasus peternakan di Desa Titang berdasarkan kerangka hukum yang berlaku pada saat peristiwa terjadi, yakni PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sekaligus merefleksikan implikasi ke depan dalam konteks terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2025 sebagai regulasi penggantinya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan pokok: (1) apa saja faktor yang menyebabkan masih adanya pelaku usaha peternakan yang menjalankan kegiatan usahanya tanpa memiliki izin; (2) bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten terhadap pelaku peternakan yang tidak berizin di Desa Titang Jogonalan; dan (3) apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha peternakan yang tidak berizin di Desa Titang, Kecamatan Jogonalan. Penelitian ini guna memberikan gambaran mengenai praktik penegakan hukum serta upaya perlindungan lingkungan hidup dan masyarakat di tingkat lokal.

B. Metode

Dalam menjawab permasalahan yang ada dan telah dirumuskan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan menggali fakta secara mendalam dengan memperhatikan karakteristik alami individu maupun kelompok, sehingga dapat memahami makna dan menjelaskan fakta yang berada lapangan. Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian yuridis empiris. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan yuridis sosiologis-empiris adalah penelitian yang berlandaskan normatif, namun tidak hanya membahas isi aturan secara tertulis, melainkan juga menelaah bagaimana hukum tersebut bekerja dan diterapkan dalam masyarakat ¹². Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya melihat aturan sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji apa yang sebenarnya terjadi di balik penerapan aturan tersebut. Artinya, penelitian ini berusaha memahami bagaimana hukum dijalankan dalam praktik, bagaimana respons masyarakat dan aparat pemerintah, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi efektif atau tidaknya suatu aturan diberlakukan ¹³.

Penerapan pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini secara konkret tercermin dalam cara pengumpulan dan analisis data yang tidak hanya bertumpu pada kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan juga mengintegrasikan temuan empiris dari lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menjelaskan mengapa terdapat kesenjangan antara norma hukum yang telah diatur secara tertulis dengan kenyataan praktik penegakan hukum di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, kesenjangan tersebut tampak pada kondisi di mana kewajiban perizinan usaha peternakan dan persetujuan lingkungan telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun pada kenyataannya masih terdapat pelaku usaha yang beroperasi tanpa memenuhi kewajiban tersebut. Melalui pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini berupaya menelusuri faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang melatarbelakangi kondisi tersebut, sekaligus mengevaluasi respons aparat pemerintah dalam menanggapi pelanggaran hukum yang terjadi. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana instrumen hukum yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal oleh pihak yang berwenang dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, hasil penelitian tidak sekadar menggambarkan kondisi normatif yang seharusnya berlaku, tetapi juga memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai realitas hukum yang sesungguhnya terjadi di Desa Titang, sehingga dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang lebih relevan dan kontekstual.

¹² Yulianto Achmad Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, ed. Dimaswids, 3rd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Hijriyanti Fitria, 1st ed. (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020).

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Titang, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten berdasarkan kasus konkret mengenai usaha peternakan ayam yang beroperasi tanpa memiliki izin usaha dan persetujuan lingkungan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan, untuk mendapatkan bahan hukum peneliti melakukan wawancara dengan DPMPTSP, DLH, dan Kepala Desa Titang. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan meliputi buku, jurnal, makalah, dan bahan hukum tertulis lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor yang menyebabkan masih adanya pelaku usaha peternakan yang menjalankan kegiatan usahanya tanpa memiliki izin

Beroperasinya usaha peternakan di Desa Titang bermula dari skala rumah tangga menjadi usaha komersial tanpa disertai penyesuaian administratif dan perizinan yang semestinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Titang, usaha peternakan di desa tersebut telah berdiri lebih dari 30 tahun, jauh sebelum kepala desa saat ini menjabat. Pada awalnya, usaha ini hanya berupa satu kandang kecil milik warga setempat yang dijalankan sebatas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Perizinan yang diperoleh pun hanya bersifat informal, yakni melalui kesepakatan musyawarah di tingkat lingkungan RT sekitar, tanpa melalui mekanisme perizinan formal kepada pemerintah desa maupun dinas terkait. Seiring berjalannya waktu, usaha tersebut berkembang secara bertahap, kandang terus bertambah, jumlah ternak terus meningkat, hingga akhirnya berkembang menjadi usaha komersial berskala lebih besar. Namun demikian, perkembangan usaha yang terjadi secara perlahan dan bertahap ini tidak diikuti dengan kesadaran pelaku usaha untuk menyesuaikan status legalitasnya sesuai dengan skala usaha yang semakin besar. Pelaku usaha tidak pernah mengajukan izin usaha secara resmi, dan tidak ada pihak, baik dari lingkungan RT, pemerintah desa, maupun dinas terkait, yang secara aktif mengingatkan atau mewajibkan penyesuaian perizinan tersebut. Kondisi inilah yang kemudian menjadi akar dari berbagai faktor lain yang turut menyebabkan usaha peternakan di Desa Titang hingga kini masih beroperasi tanpa izin yang sah, mulai dari rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, absennya sosialisasi perizinan, ketidaksesuaian zonasi, hingga lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah.

Dalam menganalisis faktor penyebab pelaku usaha peternakan di Desa Titang beroperasi tanpa izin, penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, kesadaran hukum seseorang dapat diukur melalui empat indikator yang saling berkaitan, yaitu

kegiatan usaha¹⁶. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban aktif dalam memberikan edukasi dan informasi kepada pelaku usaha mengenai kewajiban perizinan.

3. Faktor ketidaksesuaian zonasi

Kades menjelaskan bahwa lokasi peternakan berada di zona permukiman (zonasi kuning), zona ini bukan zona peternakan. Tidak ada aturan jarak yang jelas antara lahan peternakan dan permukiman. Tidak adanya ketentuan jarak yang disosialisasikan secara resmi membuat pelaku usaha merasa tidak ada larangan untuk mendirikan atau memperluas usaha di lokasi tersebut.

Ketidaksesuaian lokasi usaha peternakan dengan zonasi permukiman menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan rencana tata ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 secara tegas mewajibkan setiap orang untuk menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 61. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 62, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 61 dapat dikenai sanksi administratif. Dengan demikian, keberadaan usaha peternakan di zona permukiman secara normatif dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap pengaturan tata ruang¹⁷.

4. Faktor lemahnya pengawasan.

Pengawasan dari pemerintah desa bersifat terbatas karena desa tidak pernah menerima laporan resmi maupun bukti fisik terkait perizinan usaha para peternak. Pengawasan dari dinas terkait juga cenderung bersifat reaktif, yaitu baru dilakukan setelah muncul keluhan masyarakat atau adanya aksi protes. Kondisi ini menunjukkan tidak adanya monitoring rutin maupun evaluasi berkala terhadap kesesuaian lokasi, pengelolaan limbah, dan dampak lingkungan usaha peternakan. Akibatnya, pelaku usaha merasa tetap dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa kontrol administratif yang tegas. Kondisi ini berkaitan dengan indikator sikap hukum menurut Soerjono Soekanto, di mana absennya pengawasan yang konsisten membentuk sikap abai pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan mereka tidak merasa ada urgensi untuk mengurus izin karena tidak pernah ada teguran atau sanksi yang nyata. Sikap ini pada akhirnya menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan

¹⁶ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risik," Pub. L. No. 227 (2) huruf b (2021), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021>.

¹⁷ AHMAD ARIDHO, "Analisis Penegakan Hukum Administrasi Negara Dalam Pasal 62 Uu 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang," *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)* 6, no. 1 (2024): 55–62, <https://doi.org/10.32585/cessj.v6i1.5169>.

penanggung jawab usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup¹⁸.

Faktor-faktor diatas dapat disimpulkan bahwa masih beroperasinya usaha peternakan tanpa izin di Desa Titang bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang saling berkaitan. Maka dari itu diperlukan langkah-langkah perbaikan yang bersifat komprehensif dan berkesinambungan. Pemerintah Kabupaten Klaten perlu secara aktif melaksanakan sosialisasi perizinan berusaha kepada pelaku usaha di tingkat desa, termasuk memberikan pendampingan teknis dalam penggunaan sistem OSS agar mekanisme perizinan dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat luas. Selain itu, perlu dilakukan penguatan pengawasan yang bersifat preventif dan berkala, tidak sekedar reaktif terhadap keluhan masyarakat, disertai dengan penetapan aturan daerah yang secara spesifik mengatur zonasi usaha peternakan dan jarak minimalnya dari kawasan permukiman sebagai pelengkap ketentuan Permentan Nomor 31 Tahun 2014. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terwujud secara nyata di tingkat lokal.

2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten terhadap pelaku peternakan yang tidak berizin di Desa Titang Jogonalan

Sektor peternakan ayam di Kabupaten Klaten merupakan salah satu bidang agribisnis yang memiliki prospek ekonomi cukup menjanjikan, seiring dengan tingginya konsumsi daging ayam dan berkembangnya pola usaha mandiri maupun kemitraan. Studi kelayakan usaha ternak ayam di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa usaha peternak memiliki potensi penerimaan dan keuntungan tertentu. Namun demikian, dari aspek lingkungan dan hukum, usaha peternakan ayam belum sepenuhnya dinilai layak karena masih ditemukan permasalahan seperti polusi udara dan banyaknya alat akibat kotoran ayam yang belum dikelola secara optimal¹⁹. Kondisi tersebut menegaskan bahwa keberadaan usaha peternakan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga terhadap ketentuan perizinan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Di sisi lain, pengelolaan ayam dipandang sebagai bagian dari potensi peternakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara terarah

¹⁸ Ardiansyah, *Hukum Perizinan*, ed. Rafi M, kesatu (Yogyakarta: Budi Utama, 2023), https://repository.uir.ac.id/23167/1/Buku_Hukum_Perizinan.pdf.

¹⁹ Ahmad Fauzi and Ratna Dewi Lestari, "Studi Kelayakan Usaha Ternak Ayam Broiler Pada Pola Mandiri Dan Pola Kemitraan Di Kabupaten Klaten," *Agricultural Socio-Economic Empowerment and Agribusiness Journal* 2, no. 2 (2024): 83, <https://doi.org/10.20961/agrisema.v2i2.80752>.

dan berkelanjutan²⁰. Namun banyak usaha peternak klaten mengoprasikan peternakan ayam yang mengakibatkan ketergangguan keberadaan warga sekitar, salah satunya Desa Titang, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Permasalahan bermula ketika warga desa titang mengeluhkan bau tidak sedap dan lalat yang terlalu banyak, bersumber dari kandang peternak ayam. Keluhan ini sudah dirasakan bertahun-tahun oleh warga setempat, apalagi ketika hujan melanda. Hingga suatu saat warga melakukan aksi demo dengan usaha peternak ayam, dan direspon oleh Pemerintah Desa. Hingga akhirnya demo tersebut ditenangkan dengan mediasi pada 16 Mei 2025 yang dihadiri oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kapolsek, Koramil Jogonalan, Dinas Kesehatan, serta warga masyarakat sekitar. Pada saat mediasi, Instansi Pemerintah berwenang mengurus perizinan dan bertanya langsung dengan pengusaha peternak diketahui pelaku usaha peternakan yang menjalankan kegiatan usahanya tanpa izin resmi. Keberadaan usaha tanpa izin tersebut berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan dan sosial.

Dalam forum mediasi terdapat kesepakatan antara pelaku usaha ternak dan masyarakat sekitar mengenai penanganan dampak lingkungan dari usaha peternakan ayam tersebut. Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha peternakan diwajibkan untuk mengelola limbah kandang secara baik agar tidak menimbulkan bau menyengat dan ledakan populasi lalat yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Apabila usaha peternakan masih menimbulkan gangguan terhadap aktivitas warga setelah kesepakatan tersebut, akan diberikan peringatan tertulis sebagai langkah awal sanksi administrasi yang ditegaskan pada pasal 343 PP Nomor 5 Tahun 2021. Namun apabila peringatan tertulis tidak diindahkan dan gangguan terus berlanjut, maka akan dilakukan penutupan usaha secara paksa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Titang Bapak Joko Sarjito, diperoleh keterangan bahwa "Saya sendiri sebagai Kepala Desa belum pernah ada sosialisasi yang diberikan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa terkait proses cara pendaftaran perizinan. Selain itu, Pemerintah Desa juga tidak pernah menerima pemberitahuan maupun salinan dokumen perizinan dari para pelaku usaha peternakan yang berizin di wilayah Desa ini." Kepala Desa juga menegaskan bahwa pihak desa belum mengetahui bentuk fisik maupun status perizinan usaha tersebut bahkan terkait dengan keberadaan Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah mediasi terlaksanakan hingga saat ini belum terselenggarakan sosialisasi dari pemerintah daerah terkait mekanisme dan prosedur perizinan usaha peternakan, termasuk sistem perizinan berbasis Online Single Submission (OSS).²¹

²⁰ Vonezyo Yupanzara Dharomesz et al., "Panduan Pengelolaan Hasil Budidaya Ayam Broiler Sebagai Salah Satu Potensi Peternakan," *Jurnal Atma Inovasia* 5, no. 2 (2025): 113–21, <https://doi.org/10.24002/jai.v5i2.5941>.

²¹ Wawancara dengan Joko Sarjito, Kepala Desa Titang Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten pada 30 Januari 2026.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Pratomo sebagai aparatur DPMPTSP Kabupaten Klaten mengatakan bahwa “Saat saya tanyakan ketika mediasi peternak mengaku memiliki izin, namun ketika diminta buktinya para peternak tidak membuktikannya dan saya cek di operator usaha peternak tersebut tidak berizin”²²

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Ibu Rini Sri Mulyani selaku aparatur DLH Kabupaten Klaten, menjelaskan bahwa “saat mediasi usaha peternakan tersebut belum memiliki izin lingkungan, dan hingga setelah mediasi dilakukan para peternak juga belum mengurus perizinan lingkungan.”²³

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil wawancara, tanggapan pemerintah yaitu adanya pelanggaran perizinan di Desa Titang. Ridwan HR menjelaskan bahwa penegakan hukum administrasi dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu secara preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui pengawasan dan pembinaan sebelum terjadinya pelanggaran, sedangkan pendekatan represif dilakukan melalui penindakan setelah pelanggaran terjadi.²⁴ Ketentuan Pasal 227 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, pemerintah sebenarnya memiliki kewajiban aktif untuk melakukan pengawasan preventif melalui pembinaan, pendampingan, dan penyuluhan kepada pelaku usaha, khususnya skala mikro kecil. Bentuk konkret pengawasan preventif yang seharusnya dilakukan meliputi sosialisasi kewajiban perizinan kepada pelaku usaha di tingkat desa, inspeksi berkala ke lokasi usaha untuk memeriksa kesesuaian zonasi dan pengelolaan limbah, serta pendataan usaha yang belum memiliki legalitas resmi. Namun dalam kasus peternakan di Desa Titang, tidak satu pun mekanisme tersebut pernah dijalankan oleh DPMPTSP maupun DLH sebelum adanya keluhan warga dan aksi protes. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah baru bergerak ketika masalah telah berkembang menjadi konflik sosial, bukan sejak potensi pelanggaran pertama kali muncul.

Selain mekanisme pengawasan oleh dinas, sistem OSS sendiri sebenarnya telah dirancang sebagai instrumen preventif otomatis. Berdasarkan Pasal 179 ayat (3) huruf b PP Nomor 5 Tahun 2021, apabila lokasi kegiatan usaha tidak sesuai dengan rencana detail tata ruang daerah, sistem OSS akan memberikan notifikasi ketidaksesuaian tata ruang sehingga permohonan NIB tidak dapat dilanjutkan. Artinya, jika pelaku usaha peternakan di Desa Titang sejak awal mencoba mendaftarkan usahanya melalui OSS, sistem akan secara otomatis mendeteksi bahwa lokasi berada di zona permukiman (zona kuning) yang tidak diperuntukkan bagi usaha peternakan. mekanisme digital ini merupakan bentuk pencegahan awal yang sangat efektif. Namun persoalannya, pelaku usaha tidak pernah mencoba

²² Wawancara dengan Pratomo, aparatur DPMPTSP Kabupaten Klaten pada tanggal 28 Januari 2026.

²³ Wawancara dengan Rini Sri Mulyani, aparatur DLH pada tanggal 13 Februari 2026.

²⁴ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, 12th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), www.rajagrafindo.co.id.

mendaftarkan diri melalui OSS sama sekali, dan pemerintah daerah pun tidak pernah mendorong atau menginformasikan adanya kewajiban tersebut kepada pelaku usaha maupun pemerintah desa. Dengan demikian, instrumen preventif yang telah tersedia secara sistemik ini menjadi tidak berfungsi karena absennya sosialisasi dan pengawasan aktif dari pihak berwenang.

Dalam konteks peran Pemerintah Desa, perlu diperjelas pula kedudukan himbauan lisan yang disampaikan oleh Kepala Desa selama usaha peternakan beroperasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Titang Bapak Joko Sarjito, pihak desa tidak pernah secara resmi menegur atau memberi arahan tertulis kepada pelaku usaha terkait kewajiban perizinan, sebab pemerintah desa sendiri tidak pernah menerima sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai mekanisme perizinan yang berlaku. Apabila terdapat himbauan lisan yang pernah disampaikan di forum RT atau lingkungan sekitar, hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan preventif dalam perspektif hukum administrasi. Sebab, tindakan preventif yang sah mensyaratkan adanya dasar kewenangan formal, instrumen resmi berupa surat atau rekomendasi tertulis, serta tindak lanjut koordinasi kepada dinas yang berwenang. Himbauan lisan hanya bersifat sosial informal dan tidak memiliki daya paksa maupun akibat hukum apapun bagi pelaku usaha. Kondisi ini sekaligus mencerminkan bahwa ketiadaan sosialisasi dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa telah melumpuhkan potensi pengawasan di tingkat paling bawah, yang seharusnya menjadi langkah awal terhadap usaha yang tidak berizin. Dengan demikian, sejak awal beroperasinya usaha peternakan di Desa Titang, tidak ada satupun pihak baik dari tingkat RT, pemerintah desa, maupun dinas terkait yang secara resmi mengingatkan pelaku usaha untuk mengurus izin. Ketidadaan dorongan dari semua pihak inilah yang menyebabkan pelaku usaha terus beroperasi tanpa pernah mengenal, apalagi memenuhi, kewajiban perizinan dasar seperti Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pada dasarnya Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan instrumen legalitas yang memiliki peran fundamental bagi pelaku UMKM, karena melalui legalitas tersebut negara secara resmi memberikan pengakuan dan izin atas terlaksananya suatu kegiatan usaha²⁵. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 176 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ditegaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki NIB sebagai identitas untuk menjalankan kegiatan usahanya²⁶. NIB tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal usaha,

²⁵ U Kamal et al., "Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Di Kelurahan Kalibening Melalui Online Single Submission Dalam Mewujudkan Legalitas Usaha Pelaku UMKM," *Jurnal Bina Desa* 6, no. 1 (2024): 129–38, <https://journal.unnes.ac.id/nju/jurnalbinadesa/article/view/49547%0Ahttps://journal.unnes.ac.id/nju/jurnalbinadesa/article/download/49547/15777>.

²⁶ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko," Pub. L. No. 176 (1) (2021), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021>.

tetapi juga menjadi prasyarat untuk memperoleh perizinan lanjutan sesuai tingkat risiko kegiatan usaha. Dengan demikian, kepemilikan NIB bukan sekadar administratif formalitas, melainkan bentuk kepatuhan hukum yang menentukan sah atau tidaknya suatu kegiatan usaha dijalankan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan²⁷.

Sistem perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengklasifikasikan kegiatan usaha ke dalam tiga tingkatan risiko yang menentukan jenis perizinan yang wajib dipenuhi oleh setiap pelaku usaha:

1. Kegiatan Usaha Berisiko Rendah

Pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, legalitas usaha cukup dipenuhi melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB tersebut berfungsi sebagai bukti bahwa pelaku usaha telah melakukan pendaftaran usahanya secara resmi, sekaligus menjadi identitas yang sah dalam menjalankan kegiatan usaha.

2. Kegiatan Usaha Berisiko Menengah.

Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah terbagi menjadi dua kategori, yaitu risiko menengah rendah dan menengah tinggi. Meskipun dibedakan dalam dua klasifikasi, keduanya memiliki persyaratan legalitas yang sama, yaitu kepemilikan NIB dan Sertifikat Standar (SS). Sertifikat Standar merupakan pernyataan pemenuhan standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya. Penerbitan sertifikat ini dilakukan oleh instansi berwenang setelah melalui proses verifikasi terhadap kesesuaian standar yang telah ditetapkan.

3. Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

Untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi, persyaratan perizinan menjadi lebih ketat, yaitu selain memiliki NIB, pelaku usaha juga wajib memperoleh izin dari pemerintah. Izin tersebut menunjukkan adanya persetujuan dari pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan usaha. Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan memenuhi standar usaha dan standar produk sebagai bagian dari upaya pengendalian risiko yang lebih besar.

Usaha peternakan ayam di Desa Titang dapat dikategorikan sebagai kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, berdasarkan hasil wawancara dengan aparat DPMPSTSP Kabupaten Klaten. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah diwajibkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar. Sertifikat

²⁷ Arif Rahman Ananda Ade Meutia, Sofyan Jafar, "IMPLIKASI HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG TIDAK MEMILIKI NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DAN SERTIFIKAT STANDAR DI KOTA LHOKEUMAWA," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)* 8, no. 2 (2025): 541–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21632>.

Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) merupakan pernyataan pemenuhan standar usaha yang dibuat sendiri oleh pelaku usaha melalui Sistem OSS. Dengan demikian, pelaku usaha peternakan di Desa Titang seharusnya telah memenuhi dua kewajiban tersebut sebelum menjalankan kegiatan usahanya. Namun berdasarkan hasil pengecekan oleh DPMPTSP melalui Sistem OSS, pelaku usaha tidak terdaftar dan tidak memiliki NIB maupun Sertifikat Standar, sehingga secara hukum usaha peternakan di Desa Titang beroperasi tanpa legalitas yang sah dan telah melanggar ketentuan perizinan berusaha yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain kewajiban pelaku usaha untuk memiliki NIB melalui sistem OSS sebagai legalitas dasar kegiatan usaha, pelaku usaha juga wajib memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan sebelum perizinan berusaha dapat diterbitkan. Ketentuan ini pada dasarnya telah diatur sejak berlakunya Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan sebagai prasyarat sebelum memperoleh izin usaha²⁸. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Titang, terdapat 9 pemilik kandang. Sebagai contoh ada salah satu pemilik usaha ternak yang mana induk ayamnya berjumlah sekitar 7.500 ekor ayam per kandang. Dengan jumlah tersebut, usaha peternakan ini termasuk dalam skala yang wajib memenuhi dokumen UKL-UPL.

Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, izin lingkungan tidak lagi berdiri sebagai izin tersendiri, melainkan diintegrasikan ke dalam skema perizinan berusaha dalam bentuk Persetujuan Lingkungan yang menjadi salah satu syarat utama penerbitan izin usaha sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang Cipta Kerja. Persetujuan lingkungan tersebut diperoleh melalui penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan tingkat risiko dan dampak kegiatan terhadap lingkungan hidup²⁹.

Sebelum persetujuan lingkungan diterbitkan, terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan terhadap kelayakan lokasi usaha agar sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten menjadi dasar penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan³⁰. Artinya, kesesuaian tata ruang

²⁸ Baharudin Siregar Kurniawan Esa, Lintje Anna Marpaung, "Implementasi Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan/Usaha Tambak Udang Yang Belum Memiliki Izin Lingkungan," *Jurnal Hukum Malahayati* 3 No. 2, no. 1 (2022): 12, <https://doi.org/https://doi.org/10.33024/jhm.v3i2.5057>.

²⁹ Zulkifli Lahabu et al., "Admin,+Artikel+Lingkungan+Hidup_70-88_1," *Jurnal Justisiabel* 6, no. April (2022): 70–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1595>.

³⁰ "Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang," Pub. L. No. 26 (3) (2007), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39908>.

merupakan syarat dasar dalam proses perizinan. Lebih lanjut, Pasal 179 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menegaskan bahwa apabila lokasi kegiatan usaha tidak sesuai dengan rencana detail tata ruang daerah, sistem OSS akan memberikan notifikasi ketidaksesuaian tata ruang dan permohonan NIB tidak dapat dilanjutkan³¹. Dengan demikian, apabila lokasi tidak memenuhi ketentuan RTRW, maka proses perizinan tidak dapat diteruskan, termasuk pada tahap penerbitan persetujuan lingkungan, sebelum kesesuaian lokasi tersebut terpenuhi³².

Setelah diketahui letak usaha ternak ayam di Desa Titang, berdasarkan keterangan Kepala Desa, wilayah tersebut sudah lebih dahulu diperuntukan untuk kawasan permukiman yang berstatus zona kuning. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan usaha peternakan tidak sesuai dengan peruntukan ruang sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Meskipun demikian, para pelaku usaha tetap menjalankan kegiatan usahanya dengan alasan kebutuhan ekonomi tanpa memenuhi aspek legalitas perizinan yang dipersyaratkan.

Secara normatif, berdasarkan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041, kawasan peternakan hanya ditetapkan di sembilan kecamatan antara lain kecamatan Bayat; Gantiwarno; Jatinom; Karangnongko; Kemalang; Manisrengo; Ngawen; Prambanan; Tulung, dalam hal ini Kecamatan Jogonolan tidak termasuk sesuai pada aturan. Selain itu, Pasal 87 ayat (3) huruf b angka 2 mengatur bahwa kegiatan peternakan di kawasan permukiman hanya diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, dan kualitas lingkungan. Namun dalam praktiknya, kegiatan peternakan di Desa Titang menimbulkan dampak berupa bau menyengat dan peningkatan populasi lalat, sehingga tidak memenuhi ketentuan tersebut dan berpotensi dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Perda Kabupaten Klaten No. 10 tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041.³³

Keberadaan usaha peternakan ayam di Desa Titang yang beroperasi tanpa izin menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi, khususnya di bidang lingkungan hidup dan perizinan berusaha. Dalam aturan hukum lingkungan, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan

³¹ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko," Pub. L. No. 179 (3) huruf b (2021).

³² Pipi Sundari, Haris Budiman, and dialog. bias Lintang, "The Authority of the Regional Government of Kuningan District in Granting Business Location Permits to Achieve," *CONSTITUER : Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, no. 26 (2021): 109–30, <https://journal.fhukum.uniku.ac.id/constituer/article/view/1202/133>.

³³ "Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041" (2021), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/198588/perda-kab-klaten-no-10-tahun-2021>.

sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha yang melanggar ketentuan perizinan lingkungan. Bentuk sanksi tersebut meliputi:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan dan;
- d. Pencabutan izin lingkungan³⁴.

Selain itu, dalam perizinan berusaha berbasis risiko, Pasal 343 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 juga menegaskan bahwa pelaku usaha peternak dan Kesehatan hewan yang melanggar ketentuan perizinan berusaha yang telah ditetapkan berbasis analisis hasil risiko usaha, akan dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Pengehentian sementara kegiatan, produksi, dan atau peredaran;
- c. Penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin, atau produk hewan dari peredaran;
- d. pengenaan denda administratif
- e. Pencabutan perizinan berusaha³⁵.

Dengan demikian, secara normatif Pemerintah Kabupaten Klaten sudah seharusnya melakukan penindakan administratif terhadap usaha peternakan yang tidak berizin. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan dinas terkait, langkah yang dilakukan setelah adanya mediasi hanya berupa imbauan lisan dalam forum mediasi agar pelaku usaha segera mengurus perizinan, sehingga belum mencerminkan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan, padahal setidaknya teguran tertulis dapat dijatuhkan sebagai bentuk penegakan hukum awal.

Hal ini menunjukkan adanya ketidakefektifan kewenangan yang seharusnya diamanatkan oleh DPMPTSP, DLH, maupun Pemerintah Daerah yang pada akhirnya menimbulkan kelemahan administratif. DPMPTSP sebagai instansi yang berwenang dalam perizinan belum melakukan pengawasan aktif terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki NIB, serta belum menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan aturan meskipun secara normatif dimungkinkan dalam Pasal 343 PP Nomor 5 Tahun 2021. Di sisi lain, DLH cenderung bersikap reaktif karena hanya bertindak setelah adanya aduan masyarakat, tanpa verifikasi lapangan yang sistematis dan tanpa penerapan teguran tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009. Pemerintah daerah juga belum menunjukkan mekanisme pengawasan yang mampu mendeteksi usaha tanpa legalitas, sehingga penanganan lebih banyak dilakukan melalui mediasi dan imbauan lisan daripada penegakan administratif

³⁴ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko," Pub. L. No. 76 (1) (2021), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021>.

³⁵ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko," Pub. L. No. 343 (2021), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021>.

yang tegas. Kondisi ini menimbulkan adanya kesenjangan antara kewenangan hukum yang dimiliki oleh instansi terkait dan implementasi pengawasan, yang pada akhirnya memungkinkan usaha tanpa izin tetap beroperasi dalam jangka waktu yang lama.

Pernyataan Kepala Desa tersebut memang menunjukkan adanya kelalaian dari sisi pemerintah daerah yang tidak pernah memberikan sosialisasi perizinan. Namun demikian, ketiadaan sosialisasi tidak serta-merta menghapus tanggung jawab Kepala Desa untuk bertindak proaktif ketika mengetahui adanya kondisi yang secara nyata merugikan masyarakat desanya. Sebagai ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, Kepala Desa seharusnya menjadi jembatan pertama yang meneruskan permasalahan tersebut secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Klaten. Keluhan warga mengenai bau menyengat dan ledakan populasi lalat yang telah berlangsung bertahun-tahun sebenarnya sudah lebih dari cukup menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk melaporkan kondisi tersebut kepada dinas terkait, tanpa harus menunggu situasi memuncak menjadi aksi demonstrasi. Apabila laporan resmi itu dilakukan lebih awal, pemerintah daerah dapat segera menurunkan DLH dan DPMPTSP untuk melakukan verifikasi lapangan dan mendorong pelaku usaha mengurus perizinan, sehingga konflik sosial yang terjadi pada Mei 2025 berpotensi dapat dicegah jauh sebelumnya. Kenyataan bahwa langkah tersebut tidak pernah diambil mencerminkan lemahnya fungsi Kepala Desa sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah, yang pada akhirnya turut berkontribusi pada dibiarkannya usaha peternakan tanpa izin beroperasi dalam jangka waktu yang sangat lama.

Dalam kasus Desa Titang, mediasi yang dilakukan pada Mei 2025 masih mengacu pada ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2021 sebagai dasar perizinan usaha berbasis risiko. Namun, dengan adanya pembaruan norma melalui PP Nomor 28 Tahun 2025, maka ketentuan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Tujuan pembaharuan aturan untuk memberikan kepastian waktu layanan, penyederhanaan proses, dan integrasi antar sistem, OSS menjadi satu-satunya pintu³⁶. Dalam Pasal 1 ayat (4) PP No. 28 Tahun 2025, ditegaskan bahwa Perizinan Berusaha (PB) merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya. Lebih lanjut, Pasal 4 menegaskan kewajiban setiap Pelaku Usaha untuk memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan tingkat risiko kegiatan usahanya, yang menunjukkan bahwa izin bukan lagi sekadar formalitas administratif³⁷.

³⁶ Lovresia Melati Siagian, Shannon Gabriela, and Irene Halim, "Kedudukan Dan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Sistem Oss-Rba Sebagai Single Reference Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasca Berlakunya Pp Nomor 28 Tahun 2025," *Judge: Jurnal Hukum* 06, no. 04 (2025): 1312–20.

³⁷ Yuliana Y, "Reformasi Sistem OSS Dan Perizinan Berusaha Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Meningkatkan Investasi Asing

Persetujuan Lingkungan (PL) merupakan bagian dari persyaratan dasar perizinan berusaha yang harus dipenuhi sebelum penerbitan Perizinan Berusaha (PB). Regulasi ini juga menegaskan adanya jaminan kepastian waktu dalam tahapan proses pemenuhan persyaratan dasar, termasuk persetujuan lingkungan, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PGB) sebagai bentuk penguatan kepastian hukum³⁸. Untuk persyaratan persetujuan lingkungan yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2025 Pasal 78 ayat (4), semua permohonan Persetujuan Lingkungan kini wajib diajukan dan diterbitkan melalui sistem OSS sebagai satu pintu tunggal. Lebih lanjut kesesuaian dengan kelayakan tempat pelaku usaha berdasarkan Pasal 17 sistem OSS akan mencocokkan koordinat lokasi usaha dengan zonasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui teknis digital. Jika Lokasi sesuai, maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) akan konfirmasi dan NIB dapat terbit, sehingga proses perizinan menjadi terintegrasi³⁹.

Sanksi administratif PP 28 Tahun 2025 mengatur lebih jelas dan lengkap. jenis sanksi disusun secara bertahap dan tegas, termasuk adanya ketentuan tentang daya paksa polisional serta pencabutan persyaratan dasar dan perizinan berusaha (Pasal 355). Ketentuan-ketentuan tersebut sebelumnya belum diatur secara rinci dan sistematis dalam PP 5 Tahun 2021⁴⁰.

3. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha peternakan yang tidak berizin di Desa Titang Kecamatan Jogonalan.

Dalam mengkaji kendala penegakan hukum, penelitian ini merujuk pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ia menyatakan bahwa faktor suatu penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi dipengaruhi oleh lima unsur yang saling berkaitan, yaitu: (1) substansi hukum atau peraturan perundang-undangan, (2) aparat atau penegak hukum yang menjalankan aturan tersebut, (3) ketersediaan sarana dan prasarana

Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 212, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.17413693>.

³⁸ Amanda Amelia Rizki, "Kajian Hukum Terkait Kepastian Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Menunjang Pertumbuhan Investasi Asing Di Indonesia," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 4, no. 10 (2025): 232–40, <https://doi.org/10.58344/jmi.v4i10.2441>.

³⁹ Anggita Cika Sanuraga, "IMPLEMENTASI PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PETERNAKAN AYAM OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN BATANG" (Universitas Semarang, 2025).

⁴⁰ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko," Pub. L. No. 355 (2025).

pendukung, (4) kesadaran masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan yang berkembang dalam lingkungan sosial. Kelima faktor tersebut menjadi indikator suatu hukum dapat diterapkan secara optimal atau tidak dalam praktik di Pemerintah Kabupaten Klaten terhadap penegakan hukum usaha peternak yang tidak berizin ⁴¹.

Pertama, faktor hukumnya sendiri atau perundang-undang. Faktor hukum itu sendiri berkaitan dengan kualitas substansi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penegakan hukum, yang idealnya mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang ⁴². Dalam praktiknya kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Klaten adalah belum tersedianya peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang penegakan hukum di bidang lingkungan hidup terkait usaha peternakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Klaten, diketahui bahwa DLH belum memiliki peraturan daerah tersendiri dan masih sepenuhnya mengandalkan aturan dari pemerintah pusat, yakni Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁴³. Ketiadaan peraturan daerah yang lebih operasional dan kontekstual menyebabkan instrumen penegakan hukum di tingkat lokal menjadi kurang tajam, karena aturan yang berlaku bersifat umum dan tidak menysasar karakteristik spesifik permasalahan peternakan di wilayah permukiman seperti yang terjadi di Desa Titang.

Kedua, faktor aparat atau penegak hukum yang menjalankan aturan tersebut. Faktor penegak hukum sangat ditentukan oleh profesionalitas, integritas, konsistensi, serta komitmen aparat dalam menjalankan kewenangannya, karena sekalipun aturan telah jelas, tanpa pelaksanaan yang tegas dan bertanggung jawab dari penegak hukum, hukum tidak akan berfungsi secara optimal dalam masyarakat ⁴⁴. DLH mengakui bahwa hingga dilaksanakannya mediasi pada Mei 2025, pihaknya belum pernah melakukan verifikasi lapangan secara langsung ke lokasi peternakan di Desa Titang. Padahal, prosedur ideal penanganan aduan seharusnya dimulai dari verifikasi lapangan, dilanjutkan dengan pembinaan, penerbitan rekomendasi, baru

⁴¹ Dody Syahrul Irawan and Miftahus Sholehuddin, "Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 124–41, <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.3202>.

⁴² Imroatus Sholihah and Ahmad Syakirin, "Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugatan Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Jurnal Antologi Hukum* 4, no. 1 (2024): 132–55, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v4i1.3536>.

⁴³ Wawancara dengan Rini Sri Mulyani, aparatur DLH pada tanggal 13 Februari 2026.

⁴⁴ Syahrudin Erwin, *Perilaku Hukum: Suatu Pembelajaran Kritik Hukum Dari Pandangan Sosial*, ed. Mutianingtyas Imarafsah, Edisi 1 (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), https://books.google.co.id/books?id=98bnEAAAQBAJ&pg=PA46&dq=Faktor+hukumnya+sendiri+atau+p+erundang-undang.+soerjono+soekanto&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi7wvecnoCTAxVW1TgGHWeqBmoQ6AF6BAgOEAM.

kemudian mediasi. Prosedur ini tidak berjalan sebagaimana mestinya karena DLH langsung diundang ke forum mediasi tanpa melalui tahapan awal tersebut. Akibatnya, DLH hingga saat ini belum pernah menerbitkan teguran tertulis maupun rekomendasi resmi kepada peternak di Desa Titang. Di sisi lain, DPMPTSP juga tidak melakukan pengawasan aktif terhadap kepatuhan perizinan pelaku usaha. Padahal, berdasarkan Pasal 343 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, instansi berwenang dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kewenangan hukum yang dimiliki instansi terkait dengan implementasinya di lapangan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia pada DLH turut menjadi faktor penghambat, mengingat pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh pelaku usaha peternakan yang tersebar di wilayah Kabupaten Klaten.

Ketiga, faktor ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Faktor sarana atau fasilitas merupakan unsur pendukung yang sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum, karena tanpa dukungan tersebut pelaksanaan hukum tidak akan berjalan secara optimal. Sarana ini meliputi ketersediaan peralatan yang memadai serta sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kemampuan sesuai dengan bidang tugas yang ditanganinya⁴⁵. DLH mengakui bahwa sosialisasi terkait kewajiban perizinan usaha belum pernah dilakukan di wilayah kecamatan Jogonalan. Bahkan ketika DLH menyelenggarakan sosialisasi di wilayah klaten seperti Delanggu, pelaku usaha yang diundang kerap tidak hadir dan menunjukkan respons yang rendah. Koordinasi antar lembaga baru terjadi setelah muncul konflik sosial, bukan sebagai mekanisme pencegahan yang sistematis. Padahal, Pasal 227 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 secara tegas mewajibkan pemerintah untuk melakukan pembinaan, pendampingan, dan penyuluhan kepada pelaku usaha skala mikro kecil sebagai bentuk pengawasan rutin.

Keempat, faktor kesadaran Masyarakat. Pada hakikatnya penegakan hukum tumbuh dari kehidupan masyarakat dan diarahkan untuk menciptakan ketertiban serta kedamaian sosial. Keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh Tingkat kesadaran hukum masyarakat, yang tercermin dari pemahaman terhadap aturan yang berlaku, penghayatan atas fungsi hukum, serta kepatuhan dalam menaati ketentuan hukum tersebut⁴⁶. Berdasarkan keterangan DLH, para peternak di Desa Titang menjalankan usahanya semata-mata dengan orientasi ekonomi tanpa memahami bahwa kegiatan usaha mereka wajib dilengkapi dengan perizinan resmi. Minimnya informasi merupakan dampak absennya sosialisasi dari pemerintah.

⁴⁵ Fadila Hilma Mawaddah and Abdul Abdul, "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Sakina: Jurnal of Family Studies* 6, no. 2 (2022), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>.

⁴⁶ Tutik Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, ed. Haryanto Dany, pertama (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010).

Kelima, faktor budaya yang berkembang dalam lingkungan sosial. kebudayaan berperan sebagai pedoman yang membentuk pola perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan demikian, kebudayaan menjadi acuan dalam menentukan batasan tindakan, yakni mengenai hal-hal yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam kehidupan sosial⁴⁷. Dalam hal peternakan di Desa Titang yang telah berlangsung lebih dari tiga puluh tahun telah membentuk pola pikir bahwa kegiatan tersebut adalah hal yang lazim dan tidak memerlukan izin formal. Usaha yang bermula dari skala rumah tangga kecil dan berkembang secara perlahan tanpa koreksi dari pihak manapun menciptakan kebiasaan beroperasi tanpa legalitas yang kemudian dianggap sebagai norma. DLH menggambarkan kondisi ini dengan menyatakan bahwa masyarakat cenderung berpikir yang penting usaha berjalan, tanpa memikirkan bahwa ada kewajiban hukum yang harus dipenuhi.

Berdasarkan analisis menggunakan kelima faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Klaten yaitu lemahnya pada aspek regulasi lokal, kapasitas penegak hukum, mekanisme sosialisasi, kesadaran masyarakat, serta budaya kepatuhan hukum yang rendah. Hal ini menyebabkan penegakan hukum terhadap peternakan tidak berizin di Desa Titang belum dapat berjalan secara efektif. Kondisi ini pada akhirnya menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi bukan sekadar pelanggaran administratif oleh pelaku usaha, tetapi juga merupakan cerminan dari belum optimalnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di tingkat pemerintahan daerah.

D. Simpulan

Penegakan hukum oleh Pemerintah Kabupaten Klaten terhadap pelaku usaha peternakan yang tidak berizin di Desa Titang, Kecamatan Jogonalan, belum berjalan secara efektif. Meskipun secara normatif DPMPTSP dan DLH memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU No. 32 Tahun 2009 dan Pasal 343 PP No. 5 Tahun 2021, langkah yang ditempuh pasca mediasi Mei 2025 hanya berupa himbauan lisan. Tidak ada teguran tertulis maupun penerapan sanksi administratif yang dijatuhkan, sehingga terjadi kesenjangan nyata antara kewenangan hukum yang dimiliki instansi terkait dengan implementasinya di lapangan.

Terdapat empat faktor utama yang menyebabkan pelaku usaha peternakan di Desa Titang menjalankan usahanya tanpa izin, yaitu: rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha yang tidak pernah berinisiatif mengurus perizinan; tidak adanya sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai mekanisme perizinan berbasis OSS

⁴⁷ Imam Budi Santoso and Taun Taun, "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup," *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 1 (2019): 15–22, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v3i1.4795>.

kepada pemerintah desa maupun pelaku usaha; ketidaksesuaian lokasi usaha dengan zonasi permukiman (zona kuning) yang tidak pernah dikoreksikan secara resmi; serta lemahnya pengawasan yang bersifat reaktif dan tidak berbasis monitoring rutin.

kendala penegakan hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Klaten bila dianalisis melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto mencakup lima aspek sekaligus: (1) belum tersedianya peraturan daerah operasional yang mengatur penegakan hukum peternakan secara spesifik; (2) keterbatasan kapasitas dan profesionalitas aparat dalam melaksanakan pengawasan proaktif; (3) lemahnya sarana sosialisasi dan koordinasi antar lembaga yang baru aktif setelah konflik sosial terjadi; (4) rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha akibat minimnya informasi; serta (5) kuatnya budaya toleransi terhadap kegiatan usaha tanpa legalitas yang telah berlangsung lebih dari tiga puluh tahun.

Atas dasar temuan tersebut, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Klaten segera: menerbitkan peraturan daerah khusus yang mengatur pengawasan dan penegakan hukum usaha peternakan di wilayah permukiman; menerapkan sanksi administratif secara bertahap dan konsisten dimulai dari teguran tertulis; membangun mekanisme pengawasan rutin berbasis koordinasi antara DPMPTSP, DLH, dan pemerintah desa; serta menyelenggarakan sosialisasi berkala mengenai kewajiban perizinan berusaha, terutama dalam rangka implementasi PP No. 28 Tahun 2025. Bagi pelaku usaha yang telah lama beroperasi, perlu diberikan pendampingan aktif dalam proses pengurusan NIB dan persetujuan lingkungan agar kepatuhan hukum dapat ditingkatkan secara terencana.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan seluruh pihak yang telah memberikan masukan, arahan, serta dukungan dalam proses penulisan artikel ini. Segala kekurangan yang terdapat dalam tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.

G. Refrensi

Ananda Ade Meutia, Sofyan Jafar, Arif Rahman. "IMPLIKASI HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG TIDAK MEMILIKI NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DAN SERTIFIKAT STANDAR DI KOTA LHOKSEUMAWE." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)* 8, no. 2 (2025): 541–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21632>.
Arafahan, An, Tan Kamello, and Syarifah Lisa Andriati. "Kepastian Hukum Terhadap

- Pemulia Tanaman Atas Varietas Hortikultura Hias Studi Kasus Di Desa Bangun Sari , Kabupaten Deli Serdang” 9, no. 2 (2026): 156–68.
- Ardiansyah. *Hukum Perizinan*. Edited by Rafi M. Kesatu. Yogyakarta: Budi Utama, 2023. <https://repository.uir.ac.id/23167/1/Buku Hukum Perizinan.pdf>.
- ARIDHO, AHMAD. “Analisis Penegakan Hukum Administrasi Negara Dalam Pasal 62 Uu 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.” *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)* 6, no. 1 (2024): 55–62. <https://doi.org/10.32585/cessj.v6i1.5169>.
- Budi, M; Fauzi, Azhar N; Santoso, Imam B. “Analisis Dampak Perizinan Lingkungan Dalam Omnibus Law Terhadap Lingkungan Kegiatan Usaha.” *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (2021): 173–86. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/3073>.
- Dharomesz, Vonezyo Yupanzara, Yohanes Calvin Arysandi Seran, Riska Dian Nurmalitasari, Priska Anggita, Eunike Catherine Chandra, Asa Nadia Retnandita, Adelard Khairu Aristeya, et al. “Panduan Pengelolaan Hasil Budidaya Ayam Broiler Sebagai Salah Satu Potensi Peternakan.” *Jurnal Atma Inovasia* 5, no. 2 (2025): 113–21. <https://doi.org/10.24002/jai.v5i2.5941>.
- Djalil, F N, S Suhaidi, A Affila, and J Leviza. “Penegakan Hukum Terhadap Izin Lingkungan Atas Peternakan Babi Di Kota Binjai.” *Inspiring Law Journal* 3 (2025): 121–52. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/inspiring/article/view/26307>.
- Erwin, Syahrudin. *Perilaku Hukum: Suatu Pembelajaran Kritik Hukum Dari Pandangan Sosial*. Edited by Mutianingtyas Imarafsah. Edisi 1. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023. https://books.google.co.id/books?id=98bnEAAQBAJ&pg=PA46&dq=Faktor+hukumnya+sendiri+atau+perundang-undang.+soerjono+soekanto&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi7wvecnoCTAxVW1TgGHWeqBmoQ6AF6BAGOEAM.
- Evan, Maret Priyanta, and Yulinda Adharani. “INOVASI PENDEKATAN BERBASIS RISIKO DALAM PERSETUJUAN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA.” *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 102–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.641>.
- Fajar Mukti, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Edited by Dimaswids. 3rd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fauzi, Ahmad, and Ratna Dewi Lestari. “Studi Kelayakan Usaha Ternak Ayam Broiler Pada Pola Mandiri Dan Pola Kemitraan Di Kabupaten Klaten.” *Agricultural Socio-Economic Empowerment and Agribusiness Journal* 2, no. 2 (2024): 83. <https://doi.org/10.20961/agrisema.v2i2.80752>.
- Huda, Muhammad, and Fatma Ulfatun Najicha. “Analisis Ketentuan Perancangan Tata Ruang Wilayah Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.” *Jurnal Hukum Positum* 8, no. 1 (2023): 96–110. <https://doi.org/10.35706/positum.v8i1.9508>.
- Irawan, Dody Syahrul, and Miftahus Sholehuddin. “Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 124–41. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.3202>.

- Kamal, U, M A Aksan, Y Anisa, G O M Sinaga, and ... "Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Di Kelurahan Kalibening Melalui Online Single Submission Dalam Mewujudkan Legalitas Usaha Pelaku UMKM." *Jurnal Bina Desa* 6, no. 1 (2024): 129–38. <https://journal.unnes.ac.id/nju/jurnalbinadesa/article/view/49547%0Ahttps://journal.unnes.ac.id/nju/jurnalbinadesa/article/download/49547/15777>.
- Lahabu, Zulkifli, Risno Mina, Abdul Ukas Marzuki, and Dri Sucipto. "Admin,+Artikel+Lingkungan+Hidup_70-88_1." *Jurnal Justisiabel* 6, no. April (2022): 70–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1595>.
- Lananda, Ardelia, and M. Budi Mulyadi. "Urgensi Izin Usaha Peternakan Sebagai Kewajiban Hukum Dan Dasar Legalitas Usaha Peternakan Di Indonesia." *The Juris* 9, no. 1 (2025): 96–111. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1563>.
- Mawaddah, Fadila Hilma, and Abdul Abdul. "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *Sakina: Jurnal of Family Studies* 6, no. 2 (2022). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Hijriyanti Fitria. 1st ed. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/198588/perda-kab-klaten-no-10-tahun-2021>.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pub. L. No. 355 (2025).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pub. L. No. 227 (2) huruf b (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021>.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pub. L. No. 176 (1) (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021>.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pub. L. No. 179 (3) huruf b (2021).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pub. L. No. 76 (1) (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021>.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pub. L. No. 343 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021>.
- PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, Pub. L. No. 28 (1) (1945). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/92285/UUD45_perubahan2.pdf.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. 12th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2016. www.rajagrafindo.co.id.
- Rizki, Amanda Amelia. "Kajian Hukum Terkait Kepastian Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2025 Tentang

- Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Menunjang Pertumbuhan Investasi Asing Di Indonesia." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 4, no. 10 (2025): 232–40. <https://doi.org/10.58344/jmi.v4i10.2441>.
- Rohima Ira Endah , Istiyati Inayah, Jaka Rukmana, Nabila Marthia, Rini Triani. *Petunjuk Lengkap: Registrasi Pangan Olahan Untuk UMKM*. Pertama. Yogyakarta: Budi Utama, 2024. [https://books.google.co.id/books?id=IKVCEQAAQBAJ&lpg=PP1&ots=DH0RyW-dlu&dq=Petunjuk Lengkap%3A Registrasi Pangan Olahan untuk UMKM. rohima ira&lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q=Petunjuk Lengkap: Registrasi Pangan Olahan untuk UMKM. rohima ira&f=false](https://books.google.co.id/books?id=IKVCEQAAQBAJ&lpg=PP1&ots=DH0RyW-dlu&dq=Petunjuk%20Lengkap%3A%20Registrasi%20Pangan%20Olahan%20untuk%20UMKM.rohima%20ira&lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q=Petunjuk%20Lengkap:Registrasi%20Pangan%20Olahan%20untuk%20UMKM.rohima%20ira&f=false).
- Rukmini, Dewi. "Kasus Bau Tak Sedap Dan Lalat Akibat Peternakan Ayam Dekat Pemukiman Di Klaten." 16 Mei 2025, 2025. <https://jogja.tribunnews.com/2025/05/16/kasus-bau-tak-sedap-dan-lalat-akibat-peternakan-ayam-dekat-pemukiman-di-klaten>.
- Santoso, Imam Budi, and Taun Taun. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup." *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 1 (2019): 15–22. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v3i1.4795>.
- Sanuraga, Anggita Cika. "IMPLEMENTASI PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PETERNAKAN AYAM OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN BATANG." Universitas Semarang, 2025.
- Sholihah, Imroatus, and Ahmad Syakirin. "Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugatan Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *Jurnal Antologi Hukum* 4, no. 1 (2024): 132–55. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v4i1.3536>.
- Siagian, Lovresia Melati, Shannon Gabriela, and Irene Halim. "Kedudukan Dan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Sistem Oss-Rba Sebagai Single Reference Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasca Berlakunya Pp Nomor 28 Tahun 2025." *Judge: Jurnal Hukum* 06, no. 04 (2025): 1312–20.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani. *HUKUM PERIZINAN BERBASIS OSS (Online Single Submission)*. Edited by Sarjiyati. Cetakan 1. Klaten: Lakeisha, 2021.
- Siregar Kurniawan Esa, Lintje Anna Marpaung, Baharudin. "Implementasi Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan/Usaha Tambak Udang Yang Belum Memiliki Izin Lingkungan." *Jurnal Hukum Malahayati* 3 No. 2, no. 1 (2022): 12. <https://doi.org/https://doi.org/10.33024/jhm.v3i2.5057>.
- Sundari, Pipi, Haris Budiman, and dialog. bias Lintang. "The Authority of the Regional Government of Kuningan District in Granting Business Location Permits to Achieve." *CONSTITUER: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, no. 26 (2021): 109–30. <https://journal.fhukum.uniku.ac.id/constituer/article/view/1202/133>.
- Triwulan, Tutik Titik. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Edited by Haryanto Dany. Pertama. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pub. L. No. 61 (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39908>.
- Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pub. L. No. 26 (3) (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39908>.
- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (2023).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>.

Y, Yuliana. "Reformasi Sistem OSS Dan Perizinan Berusaha Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Meningkatkan Investasi Asing Di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 212. F